

5

by Azhar Azhar

Submission date: 17-Oct-2019 02:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 1194621089

File name: 5._Konflik_Benteng_Kuto_Besak.docx (39.84K)

Word count: 3949

Character count: 26070

KONFLIK KAWASAN BENTENG KUTO BESAK PALEMBANG

(Dalam ¹³ Perspektif Sosiologi Hukum)

Oleh

H. Azhar, SH.,LL.M.,LL.D

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

16

Abstract: *The purpose of this paper is to discuss and analyze the background and the impact of conflict toward benteng kuto besak area, Palembang. The result showed that the conflict is resulted from the desire of societies, lawyers, NGOs, archeologist and historian to preserve and protect benteng kuto besak area as the monument or historical remains in one side. On the other hand, military and investor more interested to rebuild benteng kuto besak become mall or shopping areas. The conflict will result two possible outcomes. First, it will increase national solidarity, unity and tackle outside enemy in consequent it will create security and stability. On the other hand, if there is no consensus issues or other party. It is easy to be influenced by negative issues or other party. In order to solve the problems, it depends on the political will of the authorities*

1. Pendahuluan

Palembang merupakan kota sejarah dan tua dimana ditahun 2002 telah genap berusia 1319 tahun. Di kota Palembang terdapat beberapa bangunan kuno dan bersejarah atau dengan kata lain disebut benda peninggalan benda cagar budaya atau sering di beri macam-macam sebutan antara lain: peninggalan sejarah dan purbakala, benda-benda kuno, peninggalan arkeologis (archeological remain), peninggalan sejarah (historical remains), dan monumen (monument).

Benteng Kuto Besak terdapat di tengah kota Palembang dan di pinggir Sungai Musi yang sangat strategis. Kawasan Benteng Kuto Besak mempunyai nilai asset tanah yang semakin meningkat harganya. Sehingga upaya pelestarian Benteng Kuto Besak selama ini senantiasa di halang-halangi oleh beberapa pihak yang mempunyai kepentingan.

Keadaan ini di perparah dengan akan di robohkannya bangunan bersejarah di areal Kawasan Benteng Kuto Besak dan di gantikan dengan bangunan modern berupa mall dan pertokoan.

Kondisi ini jika tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan konflik sosial pada masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan khususnya masyarakat kota Palembang

2

dimana kawasan benteng kuto besak merupakan lamang kebanggaan dan memperkukuh jati diri bangsa (*national and character building*).

II. keberadaan benteng kuto besak

Berdasarkan data sejarah, Benteng Kuto Besak didirikan pada tahun 1780, oleh Sultan Muhammad Bahaudin, namun ide pendirian benteng ini sudah dikemukakan sejak zaman sultan mahmud baharuddin 1.¹ Setelah selesai dibangun, Benteng Kuto Besak resmi penggunaan sebagai tempat kediaman sultan dan keluarga pada tanggal 21 agustus februari 1792.²

Di masa Kesultanan Palembang Darussaalam, Benteng Kuto Besak terletak di tempat strategis, yaitu di atas lahan berupa “pulau” yaitu kawasan yang di kelilingi Sungai Musi, Sungai Sekanak, Sungai Tengkuruk, dan Sungai Kapuran, kawasan ini di sebut tanah Kraton.³

Di muka benteng besar ini, di tepian Sungai Musi terdapat sebuah dermaga yang di sebut dengan tangga kuta atau tangga dalam atau disebut juga pelabuhan dalam. Di sini perahu-perahu kesultanan bisa disandarkan.

Tangga dalam bentuknya seperti dermaga yang agak menjorok ke Sungai Musi. Pada ujungnya dermaga berdiri sebuah bangunan seperti rumah kecil beratap limas, semacam pintu masuk, bangunan ini disebut tangga raja. Setelah tangga raja melewati benteng kuto, yang merupakan tempat kedudukan sebarisan meriam. Benteng Kuto Besak ini memanjang Sungai Musi dari batas Sungai Sekanak ke Sungai Tengkuruk.⁴

Menurut Mayor William Thorn, Benteng Kuto Besak mempunyai ukuran panjang 288,75 m, lebar 1,83,75 m, tinggi 9,99 m (30 kaki), dan tebal dinding 1,99 m (6 kaki). Disetiap sudutnya terdapat bastion (baluarti).⁵

Menurut mitos masyarakat Palembang Bangunan Kuto Besak perekat/semen yang dipakai adalah putih telur, sesungguhnya semen yang dipakai dari perdalaman Ogan. Waktu yang diperlukan untuk membangun Kuto Besak ini cukup lama, yaitu kurang lebih selama 17 tahun dibiayai oleh sultan Muhammad Bahauddin.

Penguasa kolonial belanda menyebut benteng kuto besak dengan sebutan *de neuwe kraton*. Menurut, van rijnsman alkemende, tokoh kolonialis belanda yang pernah bertugas di Palembang mengatakan “benteng ini adalah salah satu yang terbesar di kepulauan hindia belanda dan tidak dapat dikalahkan oleh musuh dari perdalaman.”

¹ Aryandini N.et.al.2001.hal 1.

² Ibid.

³ Johan Hanafiah.1989:hal.13.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.hal 11.

⁴ Sedangkan mayor C.H. Court, Residen Inggris di Palembang kemudian menjadi Residen dan Komandan Bangka mengatakan bahwa “kraton sultan adalah bangunan yang sangat indah (*magnificent structure*), dibuat dari bata serta dikelilingi oleh dinding yang kuat. Tempat tinggal para pemimpinnya sangat luas dan nyaman, meskipun demikian tidak menunjukkan kemewahan.”

⁵ Benteng Kuto Besak pertama kali diuji ketangguhannya tahun 1812 ketika tentara Inggris datang menyerang. Ujian yang cukup berat dialami pada saat Perang Menteng, tahun 1819 dan 1821 ketika mempertahankan diri dari serangan korvet-korvet Belanda. Pada perang tahun 1819, Belanda mengakui kehebatan Kuto Besak, hal ini tertuang dalam laporan kapten A. Meis, ajudan Mayor Jendral de Kock, panglima perang Belanda.

Pendudukan dan proses perusakan yang terjadi pada Benteng Kuto Besak yang kita lihat pada saat ini, sebenarnya telah dimulai dari penyerangan korvet-korvet Belanda pada saat berkecamuknya perang Menteng. Selanjutnya, disaat penjajahan Belanda, I.J Van Sevenhoven, residen Belanda pertama di Palembang berkuasa, ia merevisi bagian-bagian bangunan Kuto Besak menurut selera kolonial.

Dikawasan benteng kuto besak yaitu kantor CPM/DENPOM (eks gedung karet, pendaftaran tanah dan kantor kehutanan) dan eks bioskop garuda (eks lapangan sepakbola) akan dibangun perkotaan dan Mall oleh pangdam II sriwijaya, mayjen sudibyo tjipto negoro SIP melalui mesin penyandang dananya pusat koperasi angkatan darat (puskopad).⁶ Hal ini mengundang banyak reaksi keras penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, antara lain unsur masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sejarawan, pakar hukum dan para intelektual.⁷

III. LANDASAN HUKUM KAWASAN BENTENG KUTO BESAK

Sebagai salah satu benda cagar budaya kawasan benteng kuto besak dilindungi oleh berbagai landasan antara lain; landasan filosofis, politis dan landasan yuridis. Sebagai landasan filosofisnya terdapat dalam undang-undang dasar 1945.

Disamping itu landasan politis dan yuridis/peraturan formalnya dalam menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- ⁸ Undang-undang dasar 195 pasal 32 yang berbunyi: “negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilainya.”

⁶ Harian Sriwijaya Post 25 September 2002

⁷ Harian Sumatera Express 30 September 2002

Dalam penjelasan pasal 32¹ dinyatakan :”kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul dari buah usaha budi rakyat indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat dalam puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan menuju kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan indonesia.”

2.¹ Ketetapan MPR No IV/MPR/1999

Dalam Tap MPR menyebutkan “Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.”

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun¹ 1992 tentang Benda Cagar Budaya merupakan perwujudan bahwa perlindungan dan penanganan benda cagar budaya dilakukan secara khusus dan dilindungi undang-undang. Dalam Pasal 2 sangat jelas disebutkan bahwa “Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan untuk melestarikan dan mememanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional indonesia. Kemudian sebagai bukti keseriusan betapa pentingnya benda cagar budaya dibuatlah peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan undang-undang No.5 Tahun 1992.¹⁸

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Peruntukan Tapak Kawasan Wisata Benteng Kuto Besak dan sekitarnya di Bagian Inti Kota Palembang.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) berbunyi:

“Tapak Kawasan Objek Wisata dalam Peraturan Daerah ini ialah area sekitar Benteng Kuto Besak yang merupakan sebagian dari area bekas pusat pemerintahan kesultananan Palembang Darussalam yang meliputi seluruh area Bagian Wilayah Inti Kota (Civic Center) Palembang dengan luas lebih kurang 50 Ha.”

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Batas Tapak Kawasan Wisata yang dimaksud pada ayat (19) Pasal ini adalah sebagai berikut:

²²
Sebelah Barat : Sungai Sekanak.

Sebelah Timur : Pusat Perbelanjaan dan Perdagangan Tengkuruk Permai.

Sebelah Utara : Rencana Terusan Jalan TP Rustam Effendi, Jalan Guru-guru sejajar dengan Jalan Merdeka sampai ke Sungai Sekanak.

Sebelah Selatan : Sungai Musi.

Perubahan fungsi Kawasan Benteng Kuto Besak sebagai Tempat permukiman dan rumah sakit, sekolah dan akan akan didirikan pertokoan, dan Mall adalah suatu tindakan perusakan terhadap benda cagar budaya. Disamping itu dijadikan sebagai tempat permukiman, rumah sakit, sekolah, mall, dan pertokoan, dengan demikian adanya penambahan instalasi air minum, listrik dan limbah rumah tangga atau *domestic wastes*. Hal ini telah memenuhi pengertian merusak sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-undang No.5 Tahun 1992 jo. Pasal 29 ayat (2) PP No.10 Tahun 1993 yang berbunyi sebagai berikut;

¹⁴
Pasal 26:

“Barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya....⁷ Tanpa izin dari pemerintah dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000.000(Seratus Juta Rupiah)”

⁶
Pasal 29 ayat (2)

“Termasuk kegiatan yang dapat merusak benda cagar budaya dan situs adalah kegiatan: a.mengurangi, merubah, menambah, memindahkan dan mencemari benda budaya; b. Mengurangi, mencemari dan atau mengubah fungsi situs.”

⁹ **IV. Konflik Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum**

Konflik terhadap Kawasan Benteng Kuto Besak sebenarnya telah ada sejak lama. Namun, mengingat se usai perang kemerdekaan dan selama Pemerintahan Orde Baru kawasan tersebut dikuasai oleh militer sehingga masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, sejarawan, pakar hukum dan para intelektual dengan berbagai cara dibungkam dan dibuat tidak berdaya untuk menyuarakan kebenaran. Sehingga lebih

kurang 50 (Lima Puluh Tahun) kawasan Benteng Kuto Besak dikuasai militer dalam hal ini Kodam II Sriwijaya.

Baru setelah memiliki era reformasi, mulai adanya desakan untuk mengembalikan Kawasan Benteng Kuto Besak oleh Kodam II Sriwijaya. Dengan dilakukan lokakarya Pembentukan Badan Pengelola dan Sosialisasi Program yang disponsori oleh Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 27 Desember 2001.⁸

Kontroversi rencana pembangunan Kawasan Benteng Kuto Besak (eks Bioskop Garuda, Hingga markas Detasemen Polisi Militer/DENPOM) terus berlanjut. Meski ahli waris Kesultanan Palembang Darussalam (KPD) menuntut agar rencana itu dibatalkan, namun, tampaknya pihak Kodam II Sriwijaya tidak menyurutkan langkahnya.⁹

Himbauan dilakukan oleh I ketut Suardana dan Sri Herliana dengan menulis artikel dengan berjudul “Biarkan Bangunan Kuno Lestari,” merupakan salah satu langkah awal mensosialisasikan betapa pentingnya perlindungan terhadap Benda Cagar Budaya. Termasuk Kawasan Benteng Kuto Besak. Karena pembangunan tanpa mengindahkan Benda Cagar Budaya akan menghapus peradaban yang pernah tumbuh. Disamping itu, makin berkembangnya polemik terhadap rencana membangun pusat perbelanjaan modern di Kawasan Benteng Kuto Besak. Dikalangan masyarakat mendesak pemerintah kota bersungguh-sungguh melestarikan bangunan cagar budaya, meminta lokasi Kawasan Benteng Kuto Besak Dikosongkan dari Pendudukan Kodam II Sriwijaya.¹⁰

Kemudian pada tahun yang sama, protes yang dilakukan oleh M.jufri dan Wancik AN,BE, pemerhati masalah sejarah kota palembang, dengan Tulisan berjudul Kota Tua penuh Masalah Sejarah.”¹¹

Pada tanggal 3 september 2002, Nurmalia, ²⁰ seorang pelajar di salah satu Sekolah Menengah Umum di Kota Palembang menuliskan harapannya di surat pembaca dengan judul “Kerinduan Melihat Peninggalan Sultan.” Dimana pelajar ini menghimbau dan meminta kepada pemerintah agar Kawasan Benteng Kuto Besak yang merupakan cagar

⁸ Harian Sriwijaya Post 29 Desember 2001

⁹ Harian Sriwijaya Post 22 Agustus 2002

¹⁰ Harian Sriwijaya Post 25 Agustus 2002

¹¹ Harian Sriwijaya Post, September 2002

budaya tetap dilindungi yang menjadi bukti sejarah akan kebesaran bangsa dan juga bukti autentik penjajahan Kolonial Belanda.¹²

Drs. Buhanuddin, ketua umum Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia (APBI) Sumatera Selatan se usai bertemu dengan Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka Musyawarah Daerah Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia menemukan bahwa bangunan-bangunan lama dan bersejarah di kota Palembang harus terus dijaga. Bangunan tersebut sebagai bukti sejarah yang tak boleh dihilangkan dan menjadi cermin-cermin nilai budaya dan moral masyarakat. Burhanuddin menegaskan adalah “tindakan tidak benar apabila bangunan-bangunan lama dan bersejarah disulap menjadi bangunan dengan arsitek modern.” Dia menambahkan bahwa menolak dengan keras adanya Rencana pembangunan fasilitas modern di kawasan yang cagar budaya dan bersejarah.¹³

Dalam satu artikel, Tim advokasi Hukum dan Budaya Indonesia yang berjudul “Jadikan Kawasan Benteng Kuto Besak Cagar Budaya Nasional, berisikan penolakan dengan tegas pendudukan dan rencana Pangdam II Sriwijaya untuk membangun Kawasan Benteng Kuto Besak menjadi mall dan pertokoan. Menurut Tim Advokasi Hukum dan Budaya Indonesia bahwa pembangunan tersebut sangat menyakitkan dan menyinggung masyarakat Palembang pada umumnya. Ditegaskan bahwa pembangunan di Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Palembang Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya jo Perda Nomor 3 tahun 1987 tentang Benteng Kuto Besak, serta Perda Nomor 8 tahun 2000 RURT Kota Palembang, melanggar hukum dan melecehkan kewibawaan Pemerintah dan masyarakat hukum adat Palembang Darussalam.¹⁴

Dengan berkembangnya penolakan terhadap rencana Pangdam II Sriwijaya untuk membangun mall/pusat pertokoan di Kawasan Benteng Kuto Besak, pada tanggal 24 September 2002, Mayor Jendral Sudibyo Tjiptonegoro SIP, Pangdam II Sriwijaya mengadakan rapat dengan H. Husni, Walikota Palembang, anggota DPRD Kota, Djohan Hanafiah, Pengamat budaya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Unsri, wakil Balai Arkeologi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, beberapa LSM, dan dinas instansi terkait. Pada pertemuan tersebut rencana Pangdam ditentang dan ditolak oleh mayoritas yang hadir, namun, Pangdam II Sriwijaya berkeinginan maju terus tanpa menghiraukan masukan

¹² Harian Sriwijaya Post, 3 September 2002

¹³ Harian Sriwijaya Post, 4 September 2002

¹⁴ Harian Sriwijaya Post, 4 September 2002

dari berbagai pihak antara lain dari pengamat budaya, sejarawan, ahli arkeologi, pakar hukum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.¹⁵

Dalam diskusi “Wisata Budaya Dalam Perspektif Sejarah pada angga 27 September 2002 di Palembang, setelah mendengar uraian tentang rencana pembangunan pertokoan/mall di Kawasan Benteng Kuto Besak dan pertanyaan salah seorang peserta, dokter Anhar Gonggong, sejarawan dan ¹²Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Menteri ⁶Kebudayaan dan Pariwisata meminta Pangdam II Sriwijaya menghentikan rencana “pemugaran” Kawasan Benteng Kuto Besak (BKB). Anhar Gonggong menekankan bahwa Gubernur Sumatera Selatan seharusnya bertindak tegas untuk menghentikan bentuk perusakan aset sejarah dan budaya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1992.¹⁶

Selanjutnya angin protes terhadap rencana Pangdam II Sriwijaya membangun pertokoan dan mall dilokasi Kawasan Benteng Kuto Besak mendapat tantangan dari berbagai pihak antara lain dari civitas akademika, eksekutif, legislatif, dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini terungkap dalam seminar yang digelar oleh Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan tema “Perlindungan Terhadap Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala,” yang bertindak sebagai narasumber yaitu Prof Dr. Loebby Logman, SH.,MH., Prof Dr. Mustafa Abdullah,SH dan Drs I Made Suantra (ahli arkeologi).¹⁷

Angin keras menolak rencana pembangunan mall disekitar Kawasan Benteng Kuto Besak terus menderu kencang. Baik LSM yang dimotori oleh Kerukunan Keluarga Palembang (KKP), Forum Rasan Palembang (FRP), dan Panitia Penyelamat dan Pelestarian Asset Sejarah Budaya Kesultanan Palembang (Papas-KPD) maupun unsure masyarakat, sejarawan. Pakar hukum, ahli arkeologi dan para intelektual bersepakat menolak keras rencana pembangunan tersebut. Secara terang-terangan, dikatakan, jika pembangunan pertokoan dan mall direalisir, maka akan lebih parah dari pelenyapan bukti tentang Supersemar. Prof Dr. Loebby Logman menambahkan bahwa kengototan pihak tertentu yang ingin membangun pertokoan/mall, jelas-jelas akan melenyapkan pengetahuan dan data sejarah.¹⁸ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Djohan Hanafiah, anggota DPRD dan Juga pemerhati sejarah bahwa markas Detasemen Polisi Militer (Kantor CPM) selain terdapat situs dan arsitektur dari Inggris merupakan juga tempat

¹⁵ Harian Sriwijaya Post 25 September 2002

¹⁶ Harian Sriwijaya Post 28 September 2002

¹⁷ Harian Sriwijaya Post 30 September 2002

¹⁸ Harian Sumatera Express. 30 September 2002

bersejarah bagi Bapak Taufik Kiemas dan rekan-rekan yang pernah ditahan selama tiga tahun di tempat tersebut.¹⁹

Dalam bulan Oktober 2002, pihak Kodam II Sriwijaya dan developer PT Hasta Nusa Indah meninjau lokasi di Kawasan Benteng Kuto Besak. Pada saat peninjau Kepala Pusat Koperasi TNI AD (Puskopad), Kolonel Widodo mengultimatum Walikota Palembang untuk menyetujui dan memberikan izin dalam waktu satu bulan²⁰. Namun, hal ini mendapat respon dari tokoh Sumatera Selatan, Budayawan yang kebetulan anggota DPR Propinsi Sumatera Selatan mengatakan “warga akan gugat Pemerintah Kota, jika mengizinkan mall/pertokoan di Zona mintakat (Eks Denpom)”. Karena dengan memberikan izin, pemkot sama saja melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No. 10. Dimana Eks Denpom masuk Kawasan Benteng Kuto Besak sebagai daerah penyangga/mintakat dan tidak boleh digunakan untuk bangunan. Johan Hanafiah menegaskan zona mintakat hanya diperuntukkan sebagai taman kota atau alun-alun kota.²¹

Hal tersebut di atas menuai kritik, saran, kecaman dari masyarakat Sumatera Selatan khususnya masyarakat kota Palembang, Budayawan, NGO< Antropolog, Sejarawan, dan kalangan pemerintah kota dan anggota dewan perwakilan rakyat baik kota Palembang maupun propinsi Sumatera Selatan dan ¹²Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Pihak Kodam II Sriwijaya dengan perpanjangan tangannya Yaysan Puskopad bergandengan dengan developer PT. Hasta Nusa Indah mendesak Pemerintah Kota Palembang dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan berbagai cara yang patut diduga antara lain penyuaipan dan penipuan untuk memberikan izin membangun mal di Kawasan Benteng Kuto Besak.²² Walaupun berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, Kawasan Benteng Kuto Besak harus dilindungi dan dilestarikan yang tidak hanya merupakan aset bangsa Indonesia tetapi aset dunia.

Dalam Harian Sriwijaya Post, salah seorang Antropolog, Drs Baderel Munir MA, mengemukakan bahwa Benteng Kuto Besak, sebagai lambing kebesarana Kesultanan Palembang Darussalam, menjadi inspirator dan pembangkit nilai-nilai patriotism kepahlawanan dan kebangsaan masyarakat Sumatera Selatan, hendaknya tetap dipertahankan keasliannya

⁹ Uraian Djohan Hanfiah Pada Saat Seminar Perlindungan Terhadap Benda Benda Peninggalan Bersejarah Dan Purbakala Yang Dilaksanakan Oleh Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Unsri, Palembang 28 September 2002

²⁰ Harian Sumatera Express 21 Oktober 2002

²¹ Harian Sumatera Express 21 Oktober 2002

²² Deskripsi rencana proyek plaza Palembang oleh pt. Hasta nusa indah (hasta group).

dengan memugar bagian-bagian yang mengalami kerapuhan, dan sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat SumSel dan dikelola Pemerintah Kota Palembang.²³

Gelombang protes menolak pembangunan mall di Kawasan Benteng Kuto Besak kian menjadi-jadi ²⁵ **bagaikan bola salju yang makin lama makin besar**, hal ini terungkap dalam seminar sehari yang bertema “Palembang Darussalam Upaya Melestarikan dan Mempertahankan Jati Diri Bangsa dalam Mewujudkan Negara yang Aman, Damai dan Sentosa,” di Auditorium IAIN Raden Fatah Palembang, dari berbagai lapisan antara lain Kerukunan Keluarga Palembang (KKP), Yayasan Kesultanan Palembang (KPD), Forum Rasan Palembang (FRP). Bahkan beberapa organisasi telah bergabung membentuk Panitia Penyelamatan dan Pelestarian Aset Sejarah Budaya Kesultanan Palembang Darussalam (Papas-KPD), disamping itu Ketua Humanika, Zainudin, dengan tegas mengatakan agar Walikota tidak memberikan izin pembuatan mal, disambut oleh KHM Yusuf Abubakar dari Yayasan Masjid Ainul Yakin, menyatakan menolak dengan keras pembangunan Pusat Perniagaan Plaza Palembang di Kawasan Benteng Kuto Besak. Sementara, dengan nada keras Kemas M Yusuf, ketua Forum Persatuan Ummat Sumsel (FPU SS) dan Tim Advokasi Hukum dan Budaya Indonesia menolak dengan tegas pembangunan mal dikawasan cagar budaya Benteng Kuto Besak ¹⁰ **bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku**. Disambut oleh Koalisi Mahasiswa pencinta lingkungan dengan menyatakan siap untuk turun kejalan melakukan demonstrasi. Disamping itu, Ketua DPR Kota Palembang, Tolha Hasan, meminta Pemerintah Kota Palembang mendengar dan mempertimbangkan reaksi dan suara yang berkembang dalam masyarakat.²⁴

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik benang merah kenapa sampai terjadinya konflik terhadap Kawasan Benteng Kuto Besak di Palembang. Hingga dapat memicu timbulnya konflik yang lebih besar, parah dan fisik setiap saat. Sebenarnya dari jauh-jauh hari sebelumnya sudah bisa diramalkan akan terjadinya konflik terhadap Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang. Kalau saja dipahami kondisi masyarakat Palembang dan melihat situasi dan kondisi serta beberapa peristiwa yang terjadi dan mengikuti lokakarya, seminar maupun berita di surat kabar. Dapat dilihat dan dinilai konflik yang terjadi terhadap Kawasan Benteng Kuto Besak sebagai suatu proses alami yang dapat terjadi di bagian wilayah manapun di Indonesia.

¹¹ Kawasan Benteng Kuto Besak di bangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin pada tahun 1780, memakan waktu 17 tahun sehingga baru ditempati pada tanggal 21 Februari 1792. Bagi masyarakat

²³ Harian Sriwijaya Post 4 Desember 2002

²⁴ Harian Sriwijaya Post 12 Januari 2003

Palembang Kawasan Benteng Kuto Besak merupakan kebanggaan, bukti dan peninggalan sejarah dari raja mereka. Pembangunan mall/pertokoan di Kawasan Benteng Kuto Besak adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan menyinggung perasaan mereka.

Sedangkan bagi para sejarawan, budayawan, antropolog, arkeolog dan ahli hukum bahwa pembangunan mall/pertokoan di kawasan Benteng Kuto Besak menyalahi dan menganggangi ilmu dan pengetahuan yang mereka dalam. Seharusnya Benda Cagar Budaya Kawasan Benteng Kuto Besak harus dilindungi dan dilestarikan sesuai/menurut disiplin ilmu mereka masing-masing, namun, pada kenyataannya akan mulai dimusnahkan oleh kepentingan ekonomi sesaat. Ini merupakan hal yang sangat menyinggung, mengkebiri mereka serta bertentangan baik secara hukum maupun disiplin ilmu mereka masing-masing.

Biasanya apabila jalur yang ditempuh secara ilmiah dan saran-saran serta perundingan menemui jalan buntu, maka akan memperburuk konflik yang ada. Di dalam suatu negara yang mapan dan maju, dalam arti masyarakat dan pemerintahnya mengerti dan sadar akan hukum dimana hukum serta perangkatnya akan menjamin hak-hak individu dan masyarakat seperti di Amerika dan Jepang, jalur seminar, lokakarya, hasil kesimpulannya dan penelitian akan dikaji dan dijadikan dasar pemerintah untuk mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan.²⁵ Hal ini telah dilakukan oleh masyarakat Palembang dengan berbagai tulisan artikel di surat kabar maupun lokakarya, seminar dan penelitian yang menghadirkan berbagai pakar baik di bidang arkeologi, sejarah, ahlihukum. Namun, nampaknya Panglima Kodam II Sriwijaya dengan tangannya Puskopad dan PT. Hasta Nusa Indah dilain pihak masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, ahlisejarah, arkeolog, pakar hukum baik lokal maupun nasional dan masyarakat luas.

Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum situasi ini berarti telah terjadi suatu kondisi dimana tidak ada persesuaian kehendak yang diungkapkan melalui berbagai himbuan media massa, lokakarya, seminar maupun secara langsung. Menurut Lewis Coser dan George Simmel, bahwa suatu konflik berakumulasi sedikit demi sedikit dan pada akhirnya menjadi sangat besar dan sangat sulit untuk dikendalikan.²⁶ Kalau diamati konflik yang terjadi terhadap Kawasan Kuto Besak ini baru merupakan percikan-percikan apik kecil, namun, apabila tidak cepat diatasi bukan tidak mungkin akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan pada akhirnya akan sulit diatasi karena yang terlibat adalah pihak-pihak ekonomi yang didukung oleh Pangdam II Sriwijaya dengan Puskopad dan PT Hasta Nusa Indah dilain pihak masyarakat

²⁵ T Fukutake. *Japanese social stratification*. 1989

²⁶ Lewis Coser (1956) dan George Simmel (1955) dalam bukunya William C. Levin. *Sociological ideas*. 1991 hal 96

Palembang, Sumatera Selatan, ahli sejarah, arkeologi, budayawan, pakar hukum dan para pencinta lingkungan.

Selanjutnya konflik akan mengurangi potensi solidaritas, dalam hal ini solidaritas masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan terhadap wawasan kebangsaan nasional. Dengan demikian bukan mustahil masyarakat Sumatera Selatan dengan adanya konflik akan bertambah kurangnya hormat dan anti patiterhadap Tentara Nasional Indonesia khususnya angkatan darat, bahkan akan menimbulkan rasa simpatiterhadap ide-ide yang lebih menjuruskenegara federal atau lebih darisekadaritu.

Bukan tidak mungkin, karena adanya keterlibatan militer dalam konflik terhadap Kawasan Benteng Kuto Besak, peristiwa-peristiwa seperti Timor Timur, Ambon, dan Poso akan merembetterjadi dan menimpakotadan masyarakat Palembang.

Barangkalihal-hal yang perludirenungkandansadariusama, bila mana tidak adanya penyelesaian yang memadai untuk memelihara dan melindungi Kawasan Benteng Kuto Besak, ada kemungkinan konflik akan terus berlanjut, berkepanjangan dan lebih memprihatinkan akan menimbulkan masalah yang lebih rumit lagi, bila mana ada campur tangan pihak-pihak yang tidak kita inginkan.

Namun, sebaliknya, apabila konflik terhadap Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang ini dapat diatasi, sehingga timbulnya “balance of force,” yaitu keseimbangan kehendak antara masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, ahli arkeologi, sejarah dan pakar hukum disatu pihak dan pemilik modal dipihak lain. Dimana pembangunan di kota Palembang berjalan lancar tanpa merusak Cagar Budaya seperti Kawasan Benteng Kuto Besak. Dengan diatasinya konflik yang ada, akan meningkatkan solidaritas wawasan kebangsaan masyarakat kota Palembang dan Sumatera Selatan. Sehingga secara tidak langsung dapat mengatasi ide-ide, hasutan-hasutan yang tidak kita inginkan dari pihak lain dan secara otomatis mencegah menyebarnya pengaruh dan gerakan separatisme di wilayah Palembang dan Sumatera Selatan.

C. Wright Mills dalam bukunya *The Power Elite*²⁷ mengemukakan bahwa dalam suatu negara ada tiga kelompok kecil pembesar, pemimpin yang menentukan jalannya negara. Ketiga kelompok tersebut yaitu, pemerintah, militer dan pengusaha. Dia melihat ketiga kelompok inilah memegang kekuasaan yang sebenarnya. Dengan demikian debat politik menjadi tidak berarti dan tidak mempengaruhi keputusan politik yang ada. Kalau kita tinjau konflik yang terjadi terhadap benda cagar budaya. Kawasan Benteng Kuto Besak, maka solusinya tergantung dari keinginan politik dari

²⁷ Ibid. Hal. 14

19 memegang kekuasaan tersebut diatas. Apakah konflik yang ada akan diselesaikan secara bijaksana dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aspirasi masyarakat atau akan dibawa menjadi konflik yang lebih luas.

V. Penutup

Latar belakang terjadinya konflik terhadap benda cagar budaya Kawasan Benteng Kuto Besak yaitu adanya keinginan para pemilik modal yang didukung budaya tersebut ditentang oleh berbagai lapisan masyarakat di Palembang antara lain LSM, sejarawan, budayawan, antropolog, arkeolog, pakar hukum, civitas akademika dan para intelektual.

Konflik yang terjadi terhadap Kawasan Benteng Kuto Besak sudah mulai menimbulkan anti pati terhadap militer khususnya angkatan darat yang kalau tidak diatasi secara baik dan bijaksana akan menimbulkan konflik yang lebih besar dan bahkan sulit dikontrol.

Apabila konflik yang ada dapat diselesaikan dengan bijaksana dan baik, maka akan terciptanya keseimbangan antara para pihak yang terlibat dan menghasilkan rasa kebersamaan dan saling melindungi kepentingan masyarakat luas akan meningkatkan rasa solidaritas kebangsaan, 24 cinta tanah air dan tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Apabila sudah tercipta rasa persatuan kesatuan, maka dengan sendirinya secara otomatis dapat menangkal gangguan dan ide-ide merugikan yang berkembang baik dari dalam maupun luar negeri.

Namun, bilamana tidak terciptanya keseimbangan antara para pihak yang berkonflik, maka konsekuensinya konflik akan terus berlanjut dan berkepanjangan. Para pihak saling mencurigai dan saling mencari peluang untuk menjatuhkan. Akibatnya, akan banyak menimbulkan korban waktu, tenaga, keuangan dan juga korban nyawa yang tidak kita inginkan. Hal ini akan menurunkan rasa kebersamaan dan persatuan bahkan hilang sama sekali. Solusi terbaik, marilah konflik yang ada ini diselesaikan secara bijaksana dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku, saran dan pendapat para ahli dibidang sejarah, budaya, antropologi, arkeologi, pakar hukum, civitas akademika maupun intelektual serta lembaga swadaya masyarakat. Janganlah karena kepentingan ekonomi sesaat kita membodohi masyarakat dan menghilangkan benda cagar budaya yang tak ternilai harganya.

Daftar pustaka

Aryandini N.et .al. Laporan Penelitian Arkeologi di Benteng Kuto Besak. Balai Arkeologi Palembang. 2001.

17
Johan Hanafiah. Kuto Besak Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan. Jakarta. CV. H. Masagung. 1989.

Lewis Coser(1956) dan George Simmel(1955) dalam bukunya William C. Levin. *Sociological ideas*.1991.

T. Fututake. *The Japanese Social Stratification*. University of Tokyo Press. 1989.

Surat Kabar

Harian Sriwijaya Post 29 Desember 2001

Harian Sriwijaya Post 22 Agustus 2002

Harian Sriwijaya Post 25 Agustus 2002

Harian Sriwijaya Post, September 2002

Harian Sriwijaya Post, 3 September 2002

Harian Sriwijaya Post 4 September 2002

Harian Sriwijaya Post 25 September 2002

Harian Sriwijaya Post 28 September 2002

Harian Sriwijaya Post 30 September 2002

Harian Sumatera Express. 20 September 2002

Harian sumatera Express. 21 Oktober 2002

Harian Sriwijaya Post 4 Desember 2002

Harian Sriwijaya Post 12 Januari 2003

ORIGINALITY REPORT

17 %	16 %	4 %	10 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	saliwanovanadiputra.blogspot.com Internet Source	4 %
2	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	3 %
3	databudaya.net Internet Source	1 %
4	tamanpurbakala.blogspot.com Internet Source	1 %
5	repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
6	www.proxis.com Internet Source	1 %
7	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
8	mafiadoc.com Internet Source	1 %
9	ejournal2.unsri.ac.id Internet Source	1 %

10

es.scribd.com

Internet Source

<1%

11

www.nativeindonesia.com

Internet Source

<1%

12

Submitted to Program Pascasarjana Universitas
Negeri Yogyakarta

Student Paper

<1%

13

journal.unsri.ac.id

Internet Source

<1%

14

erisonaw.blogdetik.com

Internet Source

<1%

15

mizanwongkito.blogdetik.com

Internet Source

<1%

16

revistas.unasp.edu.br

Internet Source

<1%

17

www.historyofcirebon.id

Internet Source

<1%

18

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1%

19

anzdoc.com

Internet Source

<1%

20

www.adadibandung.com

Internet Source

<1%

id.123dok.com

21	Internet Source	<1%
22	ayyef.blogspot.com Internet Source	<1%
23	lmakneand.blogspot.com Internet Source	<1%
24	ml.scribd.com Internet Source	<1%
25	bwiwoho.blogspot.com Internet Source	<1%
26	pt.scribd.com Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off